

TABATTUL PADA PRIA PARUH BAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh
Fikri Ari Pangestu
NIM. 05040121120



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	Fikri Ari Pangestu
NIM	05040121120
Fakultas/Prodi	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	<i>Tabatutl Pada Pria Pacuh Baya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)</i>

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



[Handwritten signature of Fikri Ari Pangestu]
Fikri Ari Pangestu
NIM. 05040121120

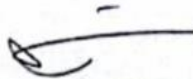
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fikri Ari Pangestu
NIM : 05040121120
Judul : Tabattul Pada Pria Paruh Baya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fikri Ari Pangestu

NIM. : 05040121120

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 21 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

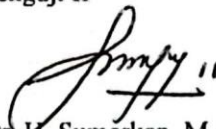
Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

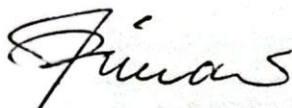
Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

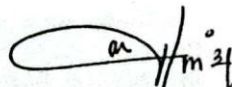
Penguji III



Farkul Himami, M.E.I

NIP. 198009232009121002

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 21 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fikri Ari Pangestu
NIM : 05040121120
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fikriari354@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tabattul Pada Pria Paruh Baya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2025

Penulis

(Fikri Ari Pangestu)

ABSTRAK

Pembahasan mengenai fenomena *tabattul* memang merupakan topik umum yang sudah banyak dibahas, akan tetapi pada faktanya praktik tersebut masih terus ada dan terjadi di masyarakat masa ini. Penelitian ini membahas tentang *tabattul* yang dilakukan oleh para pria paruh baya di Desa Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam al-Ghazālī. Kata *tabattul* sendiri merujuk pada pilihan hidup seseorang untuk tidak menikah dengan alasan tertentu, yang dalam Islam memiliki berbagai pandangan terkait kebolehan dan larangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima pria paruh baya yang memutuskan untuk tidak menikah, serta dokumentasi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab para pria paruh baya di Desa Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo memilih *tabattul*. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pria paruh baya memilih untuk tidak menikah. Selanjutnya faktor-faktor tersebut diidentifikasi dengan sudut pandang teori *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam al-Ghazālī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menikah dipicu oleh keterbatasan ekonomi, pengalaman buruk di masa lalu, rendahnya minat untuk menikah, dan kekhawatiran atas tanggung jawab pasca pernikahan. Di samping itu, terdapat keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan penyembuhan luka batin. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* mengungkap bahwa meskipun pilihan *tabattul* dapat melindungi aspek menjaga agama, jiwa, dan akal, namun aspek menjaga keturunan dan harta yang seharusnya tercapai melalui pernikahan tidak dapat terpenuhi.

Penelitian ini merekomendasikan kepada para pelaku untuk mengevaluasi kesiapan diri secara menyeluruh baik dari segi ekonomi, emosional, hingga spiritual. Jika kondisi belum tergolong mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka gunakan kesempatan hidup lajang untuk memperbaiki keadaan. Bagi tokoh agama atau lembaga yang berwenang di bidang ini, diharapkan dapat memberikan valuasi kesiapan diri secara menyeluruh baik dari segi ekonomi, emosional, hingga spiritual. Jika kondisi belum tergolong mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka gunakan kesempatan hidup lajang untuk memperbaiki keadaan. Dengan demikian seseorang memahami bahwa menikah bukanlah beban apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II_KONSEP TABATTUL, DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH IMAM AL-GHAZĀLĪ.....	28
A. Konsep <i>Tabattul</i> Dalam Islam	28
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Dalam Islam.....	37
BAB III_FAKTOR PENYEBAB PRIA PARUH BAYA DI DESA KETAPANG KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO TABATTUL	49

A. Profil Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo	49
B. Jumlah Pria Paruh Baya <i>Tabattul</i> di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo	53
C. Gambaran Fenomena <i>Tabattul</i> Pada Pria Paruh Baya	54
BAB IV ANALISIS TABATTUL PADA PRIA PARUH BAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KETAPANG KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO)	68
A. Analisis Faktor <i>Tabattul</i> Pada Pria Paruh Baya di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Hukum Islam	68
B. Analisis <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> Imam al-Ghazālī Terhadap Faktor Penyebab <i>Tabattul</i> Pada Pria Paruh Baya di Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo	73
BAB V KESIMPULAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lokasi Kantor Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo 20 Desember 2024.....	49
Gambar 3. 2 Pasca Wawancara dengan Pak AB di Desa Ketapang, 20 Desember 2024.....	55
Gambar 3. 3 Pasca Wawancara dengan Pak M di Desa Ketapang, 20 Desember 2024.....	57
Gambar 3. 4 Pasca Wawancara dengan Pak SJ di Desa Ketapang, 20 Desember 2024.....	59
Gambar 3. 5 Pasca Wawancara dengan Pak TH di Desa Ketapang, 20 Desember 2024.....	61
Gambar 3. 6 Pasca Wawancara dengan Pak SH di Desa Ketapang, 20 Desember 2024.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Klasifikasi Usia Penduduk Desa Ketapang.....	50
Tabel 3. 2 Data Kondisi Tingkat Pendidikan Desa Ketapang.....	51
Tabel 3. 3 Kelompok Pekerjaan Masyarakat Desa Ketapang.....	52
Tabel 3. 4 Pria Paruh Baya Tabattul di Desa Ketapang.....	53
Tabel 3. 5 Faktor dan Implikasi Tabattul Pada Pria Paruh Baya	66

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

AB. Wawancara, December 20, 2024.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pertama. Akademika PressIndo, 2010.

Abu Guddah, Abdul Fattah, and Yayan Musthofa. *Para Ulama Jomblo: Kisah Cendekiawan Muslim Yang Memilih Membujang*. Terjemah 1. العلماء العزاب. Sleman: Penerbit Kalam, 2020.

Amrun, Muhammad. "Faktor Wanita Usia Dewasa Madya Tabattul Di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. Accessed October 30, 2024. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9545/>.

Andi Triyawan, Sutisna, Neneng Hasanah Arlinta Prasetian Dewi, and Ikhwan Nugraha Ekarina Katmas. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Andriyani, Wiwik. "Analisis Maqāṣid al Shari'ah Terhadap Keputusan Menunda Menikah Lagi Pasca Perceraian Di Desa Sawotratap Gedangan Sidoarjo." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024. Accessed November 19, 2024. <https://digilib.uinsa.ac.id/70673/>.

Ariyanto. "Faktor-Faktor Penyebab Laki-Laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Di Tinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi, Siklus Sel Reproduksi Dan Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kelurahan Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2022)." Skripsi, UIN Surakarta, 2022. Accessed December 4, 2024. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4182/>.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022.

al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak*. Shahih, 2016.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. , Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Azis, Muhammad Arif Abdul. "Review Of Islamic Law On The Factors Marriage Delay Case Study In Kasreman Village Kasreman Subdistrict Ngawi Regency." *Jurnal Ilmiah Pesantren* 9, no. 1 (August 9, 2023). Accessed January 18, 2025. <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/126>.

Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. *Kecamatan Kademangan Dalam Angka*. Vol. 37. Probolinggo: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2024.

Hadi, Bagus Kusumo, Robi'atin A'dawiyah, Abdul Qodir Zaelani, Arroyan Na'im, and Asyifa Nur Azizah. "The Phenomenon of Lifelong Singles in Indonesia: An Islamic Law and Psychological Health Study." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2024): 153–161.

Hartini, Hartini. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabattul Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)." Diploma, IAIN PONOROGO, 2024. Accessed October 29, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27291/>.

Hasibuan, Mara Ongku. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19 (July 2020).

Helim, Abdul. *Maqāṣid al-sharī'ah Versus Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Herlena, Winch, and Muads Hasri. "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (December 30, 2020): 205–220.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang, 2022.

———. *Membujang Dalam Pandangan Islam*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023. Accessed October 29, 2024. <https://repository.penerbiteitureka.com/pt/publications/559401/>.

H.M. Fauzi, Nor Hasanuddin. "Terjemah Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram (Jilid Ketiga)." *Al-Hidayah* (2010).

Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 19, 2023): 4887–4895.

Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (December 31, 2021): 75–87.

M. Wawancara, December 20, 2024.

Maab, Husnul, and Muizzatul Hasanah. "Penguatan Kapasitas Diri Menuju Panggilan Publik" 2, no. 02 (2022).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020). Accessed November 20, 2024. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

Putri, Arum Septian, Azmi Wiantina, and Miftachuddin Miftachuddin. "Pentingnya Konseling Pranikah Bagi Gen Z | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (September 3, 2024). Accessed November 12, 2024. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/5750>.

R. Wawancara, December 20, 2024.

Rohman, Holilur. *Maqāsid Al-Sharī'ah*. Malang: Setara Press, 2019.

Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali" 5 (2022).

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approached)*. 1st ed. Deepublish, Juli.

Sapdi, Rohmat Mulyana, and Cucu Komala. "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh." *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (May 10, 2023): 50–60.

Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)." *ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2019).

SH. Wawancara, December 20, 2024.

SJ. Wawancara, December 20, 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuran: Penerbit Qiara Media, 2021.

Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.

Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Tasmin, Ryan. "Problematika Pada Wanita Yang Memilih Lajang Pada Usia Madya Sebagai Wanita Karir Dalam Menafkahi Keluarga Di Desa Batetangnga Kec,Binuang." Undergraduate, IAIN Parepare, 2024. Accessed December 3, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7878/>.

TH. Wawancara, December 20, 2024.

Umasangadji, Moh Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (June 30, 2023): 55–71.

Zuhaily, Wahbah. *Terjemah Fiqhul Islam Wa Adillathuhu Juz 9*. Dar al-Fikr, 2021.

"Hasil Pencarian 'Paruh Baya' - KBBI VI Daring." Accessed January 28, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paruh%20baya>.

"'Lajang' - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia." *Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia*. Accessed February 9, 2025. <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/artikel/Lajang>.

Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

"Q.S. Ali-Imran Ayat 39." *Qur'an Kemenag*. Accessed February 9, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=39&to=200>.

"Q.S. An-Nur Ayat 32." *Qur'an Kemenag*. Accessed February 11, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>.

"Q.S. An-Nur Ayat 33." *Qur'an Kemenag*. Accessed February 11, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=33&to=64>.

"UU No. 16 Tahun 2019." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed January 9, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.